



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bengo Dusun Belamoncong, Desa Tamalatea, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, di Bengo dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 56/22/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gowa selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Gowa selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 16 Juni 2012, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2012;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2015, dimana pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan pisau sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Nomor 56/22/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Imam Dusun Karampuang, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat malah marah

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan mengancam Penggugat dan orang tuanya menggunakan pisau;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan merasa takut lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat malah marah bahkan mengancam Penggugat menggunakan pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Desember 2015 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan merasa takut karena selalu diancam oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat memberi nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, di Bengo, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;

Hal. 8 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2012 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat serta mengancamnya dengan pisau;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2015 dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, di Bengo, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat serta mengancamnya dengan pisau;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدا رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan apabila dinasihati, Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat serta mengancamnya dengan pisau, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, () terhadap Penggugat, ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, tempat kediaman Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 791.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 13 hal . Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)